


FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Studi di Polres Kendari)

La Ode Irhan Al Mudillah, Amir Faisal, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Criminal Act, Children, Kendari Police, Theft With Violence.</p> <p>e-mail: irhanalmudil0@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: La Ode Irhan Al Mudillah</p> <p>Received:20/05/2020 Accepted:21/08/2020 Published:27/10/2020</p> 	<p>The research aims (1) to determine the factors that cause children to commit violent theft crimes on the streets in Kendari City (2) to determine how the authorities deal with cases of violent theft crimes on the streets committed by children in Kendari City. Research on the Preparation of Proposals and Theses The location of the research taken by the author is the Kendari Police. This location was taken by the author with careful consideration in order to facilitate the research. Research results (1) The factors that cause violent theft crimes committed by children on the streets are: a. Economic factors, where the average work of the parents of perpetrators of violent theft crimes committed by children on the streets is a type of low-income job, some even have parents who do not work. b. Low levels of education of children, lack of formal education affects the mental state, behavior, and morals of the perpetrators. c. Social environmental factors, which are the most influential factors causing children to commit a crime. d. Weak parental supervision, lack of parental attention to children can change the mental condition, mentality and habits of children. (2) Efforts made by the police and prison staff to combat the crime of theft accompanied by violence committed by children on the streets are: a. Preventive efforts include: conducting patrols around the Kendari city area, placing police personnel in places prone to theft. b. Placing police personnel in places prone to theft. c. Holding socialization.</p>

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Pada tahun 1990 lahirlah konvensi hak anak (Convention On The Right Of Childen) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Children. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indoneia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya.

Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedaan satu sama lain.. Hal ini tertera pada pasal 2 ayat 1 konvensi Hak Anak yang menyatakan : "Negara-negara peserta (states parties) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau walinya yang sah menurut hukum" Oleh karena itu Negara sudah sepatutnya menjadi pelindung utama sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun juga. Seperti di sebutkan dalam ayat 2 konvensi Hak Anak

Sementara pasal-pasal lainnya dalam konvensi hak anak yang erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak yaitu

1. Pasal 9 ayat (3) mengatur mengenai pemisahan anak dari orang tuanya.
2. Pasal 20 mengatur mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik secara tetap maupun sementara.
3. Pasal 40 ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai jaminan hukum kepada anak yang dituduh melanggar hukum.

Dunia anak kini di pentas percaturan masyarakat dunia di berbagai forum, baik dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional. Permasalahan anak semakin mononjol. Dalam masa krisis pada akhir 1990-an di Indonesia, permasalahan anak makin tampil. Justru permasalahan politik dan ekonomi yang menjadi arus utama krisis multi dimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, menempatkan permasalahan anak sedemikian menonjol, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak di sebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.

Kejahatan saat sekarang ini keliatannya semakin hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan modus operasi yang digunakan juga semakin canggih, salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya. Dengan berkembangnya kejahatan pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, salah satunya yang sering dilakukan adalah pencurian disertai kekerasan. Pelaku kejahatan saat ini pun tidak mengenal usia dan yang sangat meresahkan masyarakat adalah pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Menurut informasi BPS hingga akhir 2017 terdapat 136.000 anak yang berkonflik dengan hukum dan setiap tahunnya sedikitnya 400 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak. Data ini belum signifikan bila dikaitkan dengan konflik hukum yang pelakunya adalah anak-anak. Karena kasus yang tercatat hanyalah kasus-kasus yang berhasil ditangani pihak Kepolisian dan Pengadilan. Padahal masih banyak perilaku anak nakal yang mengganggu lingkungan sosial tetapi tidak mencuat ke permukaan. Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa problema anak yang melakukan tindak pidana ternyata cukup besar dan sungguh memprihatinkan. Sedangkan pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan sering kali hak-hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum tidak terpenuhi. Terutama terdakwa anak dari golongan ekonomi lemah tidak bisa mengajukan banding atau kasasi atas perkara mereka. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan penalaran penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas hukum acara Peradilan anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena parapatugas Peradilan yang ada di dalam Peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Yang terpenting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum. Dengan demikian implementasi dari UU No.17 tahun 2016 Tentang Peradilan Anak diharapkan dapat memberikan arah yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta dapat menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang dipidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan pelanggaran pidana.

Menurut Simons (Evi Hartanti, 2007:1) *strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan istilah yang berbeda berdasarkan pandangan masing-masing sehingga ditemukan perumusan yang berbeda di antaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. Namun demikian, tidak menjadi soal karena para ahli hukum tersebut sama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rusli Effendy (2006:1) memakai istilah peristiwa pidana yang menyatakan bahwa delik perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan hukum tersebut.

Menurut Simons, pengertian *strafbaar feit* (Evi Hartanti, 2007:7) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno (Kanter dan Sianturi, 2002:207) menyatakan bahwa untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah perbuatan pidana dengan alasan bahwa perkataan perbuatan sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, dan juga sebagai istilah teknis seperti melanggar hukum.

Utrecth (2006:251) menggunakan istilah peristiwa pidana yang meliputi esuatu perbuatan hukum atau melakukan maupun akibatnya dalam hal ini keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan.

Menurut Lamintang (2004:76) tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang yang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Satochid Kartanegara (Kanter dan Sianturi.2002:208), istilah tindak pidana mengandung pengertian berbuat atau melakukan, tidak berbuat dalam hal ini tidak mencakup pengertian mengakibatkan, sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar feit* adalah sudah tepat.

Ruth Coven (Mulyana W. Kusumah, 2004:30) mengemukakan bahwa delik adalah suatu tindakan yang dilakukan orang karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat di mana ketidaksesuaian norma-norma yang dianut masyarakat menjadi ukuran.

Andi Zainal Abidin Farid (2006:145), mengemukakan bahwa walaupun ada beberapa pengertian yang digunakan untuk satu istilah, namun pada hakikatnya yang paling tepat adalah istilah delik dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal, artinya semua orang di dunia ini mengenalnya
- b. Bersifat ekonomis karena singkat
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa, puatan yang dipidanakan tetapi pembuatnya)
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1), mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang ilmu yaitu hukum perata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro (2003:59) memberikan penjelasan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana. Jadi menurut beliau, subyek tindak pidana adalah seorang manusia dalam oknum ini mudah terlihat dalam perumusan tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir

sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga termuat dalam wujud hukum pidana yang termuat dalam pasal-pasal yang diatur dalam KUHP.

B. Pengertian Tentang Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai "setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang data bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa indikator untuk mengatakan bahwa seseorang telah dikatakan telah dewasa adalah bahwa ia dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain baik orang tua maupun wali. Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa peraturan perUndang-undangan diatas, maka dapat di lihat bahwa pengertian anak adalah bervariasi dimana hal tersebut dilihat dari pembatasan batas umur yang diberikan kepada seorang anak apakah anak tersebut dibawah umur atau belum dewasa dan hal tersebut dapat dilihat dari pengertian masing-masing peraturan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia, Namun meskipun demikian pada prinsipnya anak dibawah umur adalah seseorang yang tumbuh dalam perkembangannya yang mana anak tersebut memerlukan bimbingan untuk kedepannya. Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai : Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yaitu :

- 1) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- 2) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:
 - a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
 - b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
 - c) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.

C. Pengertian Anak

Menurut zakiah daradjat, batas usia anak dan dewasa berdasarkan pula remaja yang menyatakan pula bahwa :masa Sembilan tahun antara tiga belas dan dua puluh satu tahun sebagai masa remaja (adolensi) merupakan masa peralihan antara masa anak-anaka mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak bentuk badan, sikap berfikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang pengadilan anak di sebutkan tentang pengertian anak nakal yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Baik menurut peraturan perUndang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

D. Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan

Dalam Pasal 365 KUHP, dijelaskan bahwa:

1. Kejahatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang urut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus di lakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.
2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya dua belas tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau didalam trem yang sedang berjalan
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 - c. Jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, adalah:

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. Mempersiapkan, atau
 - b. Memudahkan, atau
 - c. Dalam hal tertangkap tangan
 - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau tersangka laine. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari.

E. Pengertian Hak-hak Anak

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak-hak anak diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut : setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat [perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Pengertian Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah".

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan "mengambil".

Menerjemahkan perkataan "*zich toeëigenen*" dengan "menguasai", oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa "*zich toeëigenen*" itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian "memiliki", yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan "memiliki" itu sendiri termasuk di dalam pengertian "*zich toeëigenen*" seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas (PAF. Lamintang dan Samosir, 1990: 49).

G. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

a. Yang disebut unsur obyektif ialah:

- 1). Perbuatan manusia
- 2). Delik materiil.
- 3). Delik formil.

b. Yang disebut unsur subyektif ialah:

- 1) Dilakukan dengan kesalahan Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi; "Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 no. 1-4".

- 2) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab menurut pengertian **Simons** (Sudarto, 1990: 41) tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila: Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah mengemukakan pendapat antara lain:

Simons (Sudarto, 2001: 97) berpendapat bahwa: Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.

Selain itu, Simons juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung jawab. Di dalam buku I bab III Pasal 44 berbunyi: *"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana"*

Dari Pasal 44 KUHP tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa.
- b. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim.

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsurunsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut. Misalnya seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu waktu dengan hasrat mendapat untung. Rumusan tersebut memenuhi unsur penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 KUHP namun karena kualifikasi kejahatan sebagai pencuri maka ia tetap melanggar Pasal 362 KUHP bukan sebagai penadah. **Pompe** (Sudarto, 2000: 44) dengan tegas berpendapat; "Seorang pencuri yang tidak segera menjual hasil curiannya dengan hasrat mendapat untung, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan penadah, sebab perbuatan itu tidak dapat dimasukkan kualifikasi penadah". Sehingga didalam pemberian pidana yang diperbuat pidananya haruslah dengan melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan pidananya yang mana dimulai dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana dan tujuan pemidanaan serta kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan suatu sistem dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, di dalam wilayah Hukum Negara Indonesia. Dapat diterapkannya pemberatan pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP, maka diperlukan hal-hal tersebut di atas guna menentukan pasal-pasal mana yang seharusnya diterapkan.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Polres Kendari. Pengambilan lokasi ini diambil oleh penulis dengan pertimbangan yang matang demi mempermudah penelitian . Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Kendari dari Tahun 2014 – 2018

Tabel Data kasus Pencurian dengan Kekerasan

NO.	TAHUN	LAPORAN YANG DITERIMA	DI PROSES	DI LIMPAHKAN	KET
1.	2014	15	15	15	
2.	2015	18	18	18	
3.	2016	10	10	10	
4.	2017	17	17	17	
5.	2018	25	25	25	
	JUMLAH	85	85	85	

Sumber Data : Polres kendari 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kasus Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu berjumlah 85 (delapan puluh lima) Kasus yang terdiri dari kasus tahun ketahun menunjukkan sebagai berikut . Pada tahun 2014 telah terjadi Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu berjumlah 15 (lima belas) Kasus kelima belas kasus tersebut diproses dan dilimpahkan kepenuntut umum. Pada tahun 2015 Kasus Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak berjumlah 18 (delapan belas) kasus tahun 2015 menunjukan Kenaikkan dari segi jumlah kasus dan kedelapan bels kasus tersebut semuanya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut umum.

Pada tahun 2016 jumlah kasus indak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak berjumlah 10 (sepuluh) kasus hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus tersebut dari segi kuantitasnya dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan pihak kepolisian Resort Kendari melakukan atau melaksanakan penyuluhan hukum Kepada sekolah-sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas sehingga bisa mereka pahami tentang aturan hukum yang ditegakkan di wilayah hukum Polres Kendari.

Dan pada Tahun 2017 Kasus Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi diwilayah hukum polres Kendari menunjukkan bahwa Jumlah kasus yang terjadi berjumlah sebanyak 17 (Tujuh belas) kasus Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, hal ini kita melihat adanya kenaikan dari jumlah kasus tersebut dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan semakin berkembangnya daerah tersebut dan sebabkan faktor ekonomi yang semakin tahun semakin tak jelas perekonomian masyarakat sehingga selalu mengambil kesimpulan kearah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat maupun anak-anak.

Serta Pada tahun 2018 jumlah kasus tindak pidana Pencurian dengan kekerasan berjumlah 25 (dua puluh lima) kasus Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kasus dan ke semua kasus yang terjadi tersebut dilimpahkan ke jaksa penuntut umum adanya kenaikan dari sisi jumlah kasusu tersebut disebabkan semakin meningkatnya perkembangan daerah tersebut dan tidak diikuti perkembangan ekonomi masyarakat sehingga sumber permasalahan dari sudut faktor sangat mengaruhi dari kehidupan masyarakat sehingga masyarakat melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang ada.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Kendari

Selanjutnya ada yang orang tuanya tidak bekerja bahkan ada yang sudah meninggal sehingga sangat berat untuk memnuhi kehidupan sehari-hari mereka, ada juga yang orang tuanya sebagai honorer di instansi pemerintahan dan sebagai honorer gaji yang didapatkan tidak sesuai dengan UMR Kota Kendari, selebihnya ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, tukang bentor dan supir angkot, profesi ini bukanlah pekerjaan yang selalu berpenghasilan rendah namun tidak juga selalu mendapatkan penghasilan tinggi atau dapat dikatakan tidak berpenghasilan tetap.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan di kota Kendari, penulis akan memaparkan hasil penelitian melalui hasil wawancara dengan anak sebagai pelaku kejahatan, aparat kepolisian dan pegawai lapas yang terkait.

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Lingkungan
- c. Kurang Perhatian/Pengawasan Orang Tua
- d. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Menurut Kasat Reskrim Polres Kendari Perlindungan Perempuan dan Anak, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan antara lain:

1. Faktor lingkungan yang sangat kurang baik bagi anak apalagi bila di lingkungan tersebut sering terjadi kejahatan maka anak akan belajar dan mengikuti apa yang didapatkan di lingkungan tersebut. Faktor inilah yang paling berpengaruh sehingga anak melakukan suatu tindak kejahatan.
2. Faktor ekonomi yakni faktor ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, maka anak tersebut melakukan kejahatan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
3. Faktor lemahnya pengawasan orang tua kepada anak sehingga tidak tertanam norma kesusilaan dan norma agama yang seharusnya melandasi pemikiran si anak agar terjauh dari perbuatan yang dilarang agama namun karena kurangnya waktu bersama dengan anak mengakibatkan anak melakukan kejahatan tersebut.
4. Masih kurangnya petugas yang menangani ataupun mencegah agar kasus yang dilakukan anak tidak lagi terjadi di Kota Kendari.

Selanjutnya menurut Pegawai Lapas Klas I Kendari Muh. Ramadhan Afwan, AMDP. Selaku staf Bimkemas yaitu penelaah status warga masyarakatan. (wawancara 18 Januari 2017) faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di jalanan adalah:

1. Faktor lingkungan yang paling tinggi dalam permasalahan ini, jika ada anak yang tinggal dilingkungan sosial yang buruk maka bisa saja sifat si anak menjadi buruk, misalnya saja ikut-ikutan dalam melakukan kejahatan.

2. Faktor kepedulian orang tua yang sangat kurang, yang mengakibatkan akhlak anak juga menjadi buruk.
3. Faktor ekonomi, banyaknya anak yang putus sekolah karena ketidak mampuan dalam memenuhi finansial mengakibatkan moral mereka menjadi kurang baik dan pemenuhan kebutuhan hidup pun ingin lebih instan sehingga mereka rentan melakukan tindak kejahatan.

Adapun hasil keseluruhan wawancara responden pelaku anak adalah sebagai berikut:

1. Roni Ilyas umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMK, kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Faktor lingkungan adalah yang paling berpengaruh terhadap perbuatan yang dilakukannya.
2. Adrian Hidayat umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMA, ayahnya bekerja sebagai karyawan teknisi di radio sinjai. Faktor lingkungan adalah yang paling berpengaruh terhadap perbuatannya.
3. Febrianto umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, ayahnya bekerja sebagai nelayan di Kota Kendari. Faktor ekonomi yang menjadi alasan Febrianto melakukan perbuatannya.
4. Muh. Sahar umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, kedua orang tua nya tidak bekerja. Merasa kurang mendapatkan perhatian orang tua adalah alasannya melakukan perbuatan kejahatan.
5. Ahmad Nurhidayat umur 16 tahun, pendidikan terakhir SD, ayahnya bekerja sebagai sopir angkot. Faktor kurangnya pendidikan adalah yang dirasa sebagai pengaruh dia melakukan perbuatannya.
6. Rinto Harahap umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, ayahnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Faktor lingkungan adalah yang paling berpengaruh terhadap perbuatannya.
7. Muh. Rizky umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMA, ibunya bekerja sebagai pegawai di Universitas swasta. Faktor lingkungan adalah yang paling berpengaruh terhadap perbuatannya.
8. Irwan umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, kedua orangtuanya berprofesi sebagai petani. Faktor lingkungan adalah yang paling berpengaruh terhadap perbuatannya.
9. Febrio umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, ayahnya bekerja sebagai Buruh. Faktor ekonomi yang menyebabkan Febrio melakukan perbuatannya.
10. William umur 17 tahun, pendidikan terakhir SD, ayahnya bekerja sebagai Buruh. Faktor kurangnya pendidikan yang dirasa William sebagai alasannya melakukan perbuatan kejahatan.
11. A. Arya umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, ayahnya bekerja sebagai karwayan swasta. Faktor kurangnya perhatian orang tua sehingga arya terjerumus ke perbuatan kejahatan.
12. Randi umur 25 tahun, pendidikan terakhir SD, ayahnya tenaga honorer di satuan kepolisian pamong praja. Faktor lingkungan adalah yang paling berpengaruh terhadap perbuatannya.
13. Nanda umur 18 tahun, pendidikan terakhir SD, ayahnya berprofesi sebagai tukang bontor. Faktor ekonomi yang menyebabkan nanda melakukan perbuatannya.
14. Septian umur 16 tahun, pendidikan terakhir SD, ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Faktor kurangnya pendidikan septian sehingga dia melakukan perbuatan kejahatan.
15. Reynaldi umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMK, ibunya bekerja sebagai guru SMA Negeri. Reynaldi disini jg menjadi korban, karena dia dibohongi temannya bahwa ternyata temannya mengajak untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, jadi faktor lingkungan yang menjadikan reynaldi ikut dalam perbuatan kejahatan.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Kendari

Setelah penulis mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan, selanjutnya akan dipaparkan mengenai upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut oleh instansi-instansi terkait yakni kepolisian resort Kendari dan Lapas Klas I Kendari.

Kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat dan anak itu sendiri yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu masalah ini harus ditanggulangi meskipun sangat sulit untuk menangani masalah kejahatan seperti namun dengan adanya kolaborasi aparat hukum dengan masyarakat maka bukan tidak mungkin kalau kedepannya tidak lagi ada anak yang melakukan kejahatan seperti ini lagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di beberapa instansi terkait, ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan guna menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan.

Menurut Aipda Abdul Kadir selaku reskrim bagian Resmob. Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kendari (wawancara 9 Januari 2017), ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukann oleh anak dijalanan yakni:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif, upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan.

- a. Mengadakan patroli keliling di kota Kendari.
- b. Menempatkan personil kepolisian di tempat yang rawan terjadi lokasi pencurian.
- c. Melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan dan bekerjasama dengan perlindungan perempuan dan anak dari instansi terkait, sekolah-sekolah di kota Kendari dan kepada orang tua yang memiliki anak yang sudah tidak bersekolah atau putus sekolah.
- d. Melakukan pendataan berkala terhadap perkumpulan atau geng-geng motor yang ada di Kota Kendari.

2. Upaya Represif

Merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan atau menghapuskan kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan dengan melakukan razia bersama instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Kodim Kendari di tempat-tempat perkumpulan anak yang biasa dijadikan tempat untuk menikmati hasil curiannya seperti dilorong-lorong perumahan kecil atau tempat pengepul barang curian biasa juga disebut Black Market (Pasar Gelap) seperti yang ada di jalan kerung-kerung yang menjual suku cadang motor curian dan ada juga di jalan dr. Sutomo tempat pengepul barang elektronik curian, tempat inilah yang paling sering diberi penyuluhan tentang bahayanya mengepul barang curian karena menjadi salah satu mata rantai kejahatan pencurian secara umum atau yang dilakukan oleh anak. Penyuluhan ini diharapkan dapat memutus salah satu mata rantai agar ruang gerak pelaku kejahatan semakin menyempit dan kejahatan ini tidak lagi terjadi.

Selanjutnya ada juga upaya penanggulangan yang diberikan kepada anak yang telah di vonis dan sudah di eksekusi menjadi tahanan di Lapas Klas I Kendari. Menurut Pegawai Lapas Klas I Kendari Muh. Ramadhan Afwan, AMDP. Selaku staf Bimkemas yaitu penelaah status warga pemasyarakatan. (wawancara 18 januari 2017) upaya penanggulangan tersebut antara lain:

1. Pembinaan kerohanian, mengajarkan anak untuk lebih paham agama dengan menanamkan norma-norma agama dan hal lain, seperti mengajarkan anak membaca alquran oleh pihak dari departemen agama apabila dia islam, dan kitab lain sesuai agama anak tersebut.
2. Pembinaan Intelektual, pembinaan intelektual ini dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) Diberikan pendidikan lanjut, seperti diketahui anak yang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dijalanan kebanyakan sudah memiliki tattoo sedangkan pendidikan formal pemerintah jelas melarang penggunaan tattoo kepada siswa, namun sebagai anak yang diakui pemerintah jelas memiliki hak melanjutkan pendidikan, jadi didalam lapas anak dapat mengikuti ujian persamaan seperti paket A, B, atau C.
 - b) Diajarkan keterampilan, apabila anak sudah tidak tertarik melanjutkan pendidikan paling tidak anak tersebut memiliki suatu keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakatnya, karena dengan adanya keterampilan tersebut anak bisa bekerja sesuai kecerdasannya atau bahkan membuat usahasendiridari keterampilan yang dimilikinya.

Setelah anak bebas dari sanksi pidana penjaranya, masih ada instansi yang bertanggung jawab kepada anak tersebut, anak yang telah bebas pasti melalui pembebasan bersyarat sesuai dengan Undang-undang SPPA, pengawasan dan pembimbingannya dilakukan oleh Bapas (Badan Pemasyarakatan). Anak yang menjalani pembebasan bersyarat di pantau melalu wajib lapor anak tersebut ke BaPas, karena anak yang kembali ke lingkungan yang membentuk perilaku anak tersebut akan rentan untuk melakukan kegiatan buruk yang dulu dilakukannya sehingga dibutuhkan pengawasan dan bimbingan dari Badan Pemasyarakatan ini.

Menanggapi komentar diatas, penulis menyimpulkan bahwa selain kurang aktifnya aparat kepolisian dalam mencari informasi dari masyarakat serta kurang optimalnya penanganan kasus ini dan juga kurangnya pengawasan orang tua sehingga anak bergaul di lingkungan yang buruk, menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan bahwa pihak kepolisian jarang terlihat melakukan patroli. Biasanya kepolisian hanya melakukan patrol menjelang akhir pekan saja atau pada perayaan akhir tahun, juga saat waktu menyambut hari suci setiap agama, padahal dihari-hari biasa sering terjadi kejahatan ini, seharusnya dalam upaya menekan tingginya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan, aparat kepolisian harus lebih sering melakukan patrol agar lebih maksimal.

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan hasil penelitian diatas, penulis berkesimpulan bahwa upaya yang harus dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan adalah sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian harus lebih aktif melakukan kegiatan patroli, jangan hanya sekali seminggu atau pada hari tertentu tetapi harus setiap hari pada jam-jam tertentu sesuai harinya.
2. Aparat kepolisian harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan instansi terkait untuk saling membantu dalam menekan kejahatan ini.
3. Aparat kepolisian serta instansi pemerintah setempat yang terkait perlu mengadakan penyuluhan dan bimbingan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait.

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan yaitu:
 - a. Faktor ekonomi, dimana rata-rata pekerjaan orang tua pelaku kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan adalah jenis pekerjaan yang berpenghasilan rendah bahkan ada yang orang tuanya tidak bekerja dan ada yang sudah meninggal.
 - b. Rendahnya tingkat pendidikan anak, kurangnya pendidikan formal mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku, serta moral pelaku.
 - c. Faktor lingkungan sosial, menjadi faktor paling berpengaruh penyebab anak melakukan suatu tindak kejahatan, berawal dari ikut-ikutan menjadi kebiasaan sampai menjadi profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
 - d. Lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian orang tua kepada anak dapat merubah kondisi jiwa, mental dan kebiasaan anak. Rendahnya akhlak anak serta imannya dikarenakan kurangnya perhatian dan arahan orang tua tentang agama yang mengakibatkan anak melakukan suatu kejahatan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pegawai di lapas untuk menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan yaitu:
 - a. Upaya yang bersifat preventif antara lain:
 - 1) Melakukan patrol keliling di wilayah hukum kota Kendari.
 - 2) Penempatan personil kepolisian ditempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian.
 - 3) Mengadakan sosialisasi dengan instansi perlindungan dan anak serta sekolah-sekolah di Kota Kendari.
 - b. Upaya penanggulangan yang bersifat represif diantaranya:
 - Pihak Kepolisian:
 - 1) Melakukan pembinaan kepada anak yang melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan melalui penindakan berupa sanksi pidana penjara agar memberi efek jera terhadap anak.
 - 2) Melakukan razia di tempat-tempat berkumpulnya geng yang biasa dijadikan markas dan tempat penadah barang curian.
 - Lapas Klas I :
 - 1) Memberikan pembinaan terhadap anak selama menjadi tahanan berupa pembinaan rohani dan intelektual agar anak dapat kembali dibentuk kepribadiannya menjadi lebih baik
 - 2) Setelah anak bebas melalui pembebasan bersyarat anak masih akan dipantau dan di bina oleh Badan Pemasarakatan agar tidak kembali melakukan kejahatan.

B. Saran

Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam upaya menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Kendari yakni:

1. Pihak kepolisian lebih giat lagi melakukan patroli dan razia di tempat-tempat biasanya terjadi kejahatan pencurian.
2. Kiranya pihak kepolisian dan pemerintah setempat bisa lebih sering melakukan sosialisasi di lingkungan rawan kejahatan khususnya sosialisasi kepada anak, karena anak sangat rentan terbawa kepergaulan yang buruk hingga ke perbuatan kriminal.
3. Para orang tua harus lebih mengontrol anak mereka setidaknya dengan menjaga ibadah anaknya, penulis sangat yakin dengan diberikannya pemahaman agama kepada anak sedari dini dan diberikan batasan-batasan pergaulan akan menghindarkan anak dari berbuat kejahatan walaupun berada dilingkungan yang buruk.
4. Pemerintah kota Kendari harus lebih lagi memperhatikan kondisi ekonomi dan pendidikan anak di kota nya, setidaknya dengan memberikan keringanan kepada yang kurang mampu, lalu menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan mengingat kota Kendari adalah kota dengan penduduk terbanyak di wilayah Indonesia timur, serta memberi santunan kepada anak sebatang kara yang orang tuanya telah meninggal atau yang dengan sengaja meninggalkan anak mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah,. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Gautama, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000.
- Harahap Yahya,. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Kartini Kartono, Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi,. Pengadilan Anak Di Indonesia, (Teori Praktek dan Permasalahannya) CV.Mandar Maju, Bandung, 2005.
- , Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Romli Atmasasmita,. Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- , Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung, 2006.
- , Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung, 2003.
- Shanty Dellyana,. Wanita Dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Soedirdjo,. Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, Akademika Presindo, Jakarta, 2005.
- Soejono Soekantodan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV.Rajawali, Jakarta, 2000.
- Supramono G,. Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Sri Widowati Soekanto,. Anak dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta, LP 3 ES, 2004.Sudarsono,. Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Tri Budiardjo, Anak-Anak; Generasi Terpingirkan, (membangun Karakter Generasi Baru Lewat Pelayanan Anak)., Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010.
- Wagiati Soetodjo,. Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, 2006.